

Upaya Pengabdian Kepada Masyarakat Desa Kemplong Kabupaten Pekalongan Melalui Pendataan Sertifikasi Halal Bagi Usaha Kecil dan Mikro

Community Service Efforts of Kemplong Village, Pekalongan Through Halal Certification Data Collection

Arditya Prayogi^{*1}, Riki Nasrullah², Eka Puji Rahayu³, Arsanti Mumtazah⁴, Ika
Nafil Khilda⁵

^{1,3,4,5} UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

² Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

*e-mail: arditya.prayogi@uingusdur.ac.id¹

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memetakan kebutuhan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro di Desa Kemplong, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sebagai bagian dari program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 54 UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Minimnya pemahaman pelaku usaha mikro tentang prosedur sertifikasi halal menjadi latar belakang utama kegiatan ini, mengingat sertifikasi halal wajib diterapkan sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pendataan dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dan kunjungan langsung ke 13 dari 21 usaha mikro sektor makanan dan minuman. Hasilnya, semua usaha yang didata memenuhi kriteria awal sertifikasi dan bersedia melanjutkan proses pengajuan, meskipun terkendala keterbatasan informasi. Data ini telah diserahkan ke Halal Centre UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan untuk langkah lanjutan. Kegiatan ini mendukung program pemerintah mencapai kuota sertifikasi halal gratis dan meningkatkan daya saing UMKM. Pendataan ini menjadi langkah awal strategis untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi halal dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Kemplong. Kegiatan ini mendukung kuota sertifikasi halal gratis pemerintah dan meningkatkan daya saing UMKM, menegaskan pentingnya pendataan sebagai dasar kepatuhan regulasi dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Kata kunci: Pendataan sertifikasi halal, Usaha kecil dan mikro, Jaminan halal

Abstract

This community service activity aims to map the halal certification needs of micro-businesses in Kemplong Village, Wiradesa District, Pekalongan Regency, as part of the Real Work Lecture (KKN) program of Group 54 of UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. The lack of understanding of micro-businesses regarding halal certification procedures is the main background of this activity, considering that halal certification is mandatory in accordance with Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance. Data collection was conducted through semi-structured interviews and direct visits to 13 of 21 micro-businesses in the food and beverage sector. The results showed that all businesses listed met the initial certification criteria and were willing to continue the application process, despite limited information constraints. This data has been submitted to the Halal Center of UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan for further steps. This activity supports the government's program to achieve the free halal certification quota and increase the competitiveness of MSMEs. This data collection is a strategic initial step to ensure compliance with halal regulations and economic empowerment of the Kemplong Village community. This activity supports the government's free halal certification quota and

increases the competitiveness of MSMEs, emphasizing the importance of data collection as a basis for regulatory compliance and local economic empowerment.

Keywords: *Halal Certification Data Collection, Small and Micro Enterprises, Halal Assurance*

1. PENDAHULUAN

Sertifikasi halal telah menjadi kebutuhan penting dalam memastikan kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat, khususnya di Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Keberadaan sertifikasi halal tidak hanya menjamin kepatuhan terhadap syariat Islam, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas akses pasar bagi pelaku usaha (Jamaedi dkk., 2024; Oktavia dkk., 2025). Di Indonesia, regulasi seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mewajibkan produk makanan, minuman, dan obat-obatan untuk memiliki sertifikat halal, terutama menjelang batas waktu Oktober 2024. Namun, banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih menghadapi kendala dalam memahami prosedur pengajuan sertifikasi halal (Anggrayni, 2022), sehingga pendataan menjadi langkah awal yang krusial untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka.

Desa Kemplong, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, memiliki potensi ekonomi yang ditopang oleh banyaknya pelaku usaha kecil dan mikro, terutama di sektor makanan dan minuman. Usaha-usaha ini berperan besar dalam perekonomian lokal, namun sering kali terhambat oleh minimnya informasi tentang sertifikasi halal. Berdasarkan observasi awal, masih terdapat pelaku usaha di desa ini yang belum memahami pentingnya sertifikasi halal atau prosedur pengajuannya, sehingga produk mereka belum memiliki label halal resmi. Kondisi demikian berpotensi membatasi daya saing usaha dan berpotensi pula menimbulkan ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, pendataan menjadi langkah strategis untuk memetakan jumlah dan jenis usaha mikro yang membutuhkan sertifikasi halal di Desa Kemplong.

Desa Kemplong, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, memiliki potensi ekonomi yang ditopang oleh banyaknya pelaku usaha kecil dan mikro, terutama di sektor makanan dan minuman. Usaha-usaha ini berperan besar dalam perekonomian lokal, namun sering kali terhambat oleh minimnya informasi tentang sertifikasi halal. Berdasarkan observasi awal, masih terdapat pelaku usaha di desa ini yang belum memahami pentingnya sertifikasi halal atau prosedur pengajuannya, sehingga produk mereka belum memiliki label halal resmi. Kondisi demikian berpotensi membatasi daya saing usaha dan menimbulkan ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, pendataan menjadi langkah strategis untuk memetakan jumlah dan jenis usaha kecil-mikro yang membutuhkan sertifikasi halal di Desa Kemplong.

Pendataan sertifikasi halal di Desa Kemplong merupakan bagian integral dari program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 54 UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kegiatan ini dirancang untuk mengidentifikasi kebutuhan riil pelaku usaha mikro terkait sertifikasi halal, sekaligus memberikan gambaran awal tentang kendala yang mereka hadapi. Berbeda dari pengabdian sebelumnya yang hanya berfokus pada sosialisasi, pendataan ini menawarkan pendekatan baru berbasis data untuk memetakan kebutuhan secara sistematis. Dengan adanya pendataan, informasi mengenai jumlah pelaku usaha, jenis produk, dan tingkat pemahaman tentang sertifikasi halal dapat dikumpulkan secara sistematis. Data ini menjadi dasar untuk merumuskan langkah lanjutan yang relevan (Adinegoro dkk., 2025), sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam mencapai target satu juta kuota sertifikasi halal gratis melalui skema *self-declare* yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Secara teoretis, sertifikasi halal mencerminkan prinsip halal dan *thoyib* dalam Islam, yang menekankan pentingnya kebersihan, keamanan, dan kepatuhan syariat dalam produksi barang konsumsi (Azizah dkk., 2025). Banyak ulasan yang menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman tentang proses sertifikasi halal menjadi salah satu hambatan utama bagi UMKM (Putri, 2024). Pendataan yang dilakukan dalam kegiatan ini bertujuan untuk mengatasi hambatan tersebut dengan mengidentifikasi kebutuhan spesifik pelaku usaha mikro di Desa Kemplong. Hal ini sejalan dengan metode *service learning*, yang mengintegrasikan pengabdian masyarakat dengan upaya edukasi untuk memberikan solusi nyata terhadap permasalahan lokal (Rahayu dkk., 2025).

Kegiatan pendataan ini bertujuan untuk menyediakan data awal yang akurat tentang para pelaku usaha mikro di Desa Kemplong yang belum memiliki sertifikasi halal, dan tertarik untuk mendapatkan sertifikasi halal untuk produknya. Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan peta kebutuhan yang jelas, sehingga memudahkan pelaku usaha untuk mengakses informasi tentang sertifikasi halal. Selain itu, pendataan ini menjadi wujud kontribusi nyata KKN Kelompok 54 dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal.

2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Kemplong, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, dengan melibatkan pelaku usaha mikro sebagai sasaran utama. Pendataan dilakukan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 54 UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, setelah sebelumnya berkoordinasi dengan perangkat desa untuk memastikan kelancaran pelaksanaan. Pendekatan yang digunakan adalah metode *service learning*, yang menggabungkan pengabdian masyarakat dengan pengumpulan data secara langsung (Prayogi, Kurniawan, dkk., 2025) untuk memetakan kebutuhan sertifikasi halal. Kegiatan ini berlangsung pada bulan Agustus 2024, dengan fokus pada sektor usaha kecil dan mikro yang menghasilkan produk makanan dan minuman. Tahapan Pelaksanaan dilakukan sebagai berikut:

Persiapan

Tahap ini mencakup perencanaan kegiatan, penyusunan instrumen wawancara, dan koordinasi dengan perangkat desa untuk mengidentifikasi lokasi usaha kecil dan mikro. *Service learning* mendukung tahap ini dengan memastikan tim pengabdian memahami konteks lokal berdasarkan teori pengabdian sebelum bertindak.

Pelaksanaan

Tim KKN mendatangi langsung lokasi usaha untuk melakukan wawancara, mengumpulkan data tentang jenis produk, komposisi, dan kendala sertifikasi. Pendekatan ini diarahkan oleh *service learning* untuk menerapkan teori wawancara langsung dalam praktik lapangan. Proses pendataan dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan pelaku usaha kecil dan mikro di Desa Kemplong. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai jenis produk yang dihasilkan, komposisi produk, dan kendala yang dihadapi dalam proses pengajuan sertifikasi. Tim KKN mendatangi langsung lokasi usaha untuk memastikan data yang diperoleh akurat dan relevan. Instrumen wawancara mencakup pertanyaan terkait skala usaha, bahan baku yang digunakan, pemahaman tentang sertifikasi halal, dan kesiapan pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi. Pendekatan ini memungkinkan tim untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kondisi riil di lapangan (Muktiwibowo & Prayogi, 2024; Riyadi dkk., 2025).

Evaluasi

Data dianalisis secara deskriptif untuk mengelompokkan hasil berdasarkan jenis usaha dan hambatan, dengan *service learning* memperkuat refleksi mahasiswa atas data untuk mendukung solusi berbasis praktik. Hubungan teori dan praktik diperkuat melalui *service learning*, yang memungkinkan mahasiswa menerapkan konsep pengabdian secara langsung, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, untuk menghasilkan data yang relevan dan *actionable*. Sebagai langkah evaluasi, data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi jumlah pelaku usaha kecil dan mikro yang belum tersertifikasi halal serta faktor-faktor yang menghambat mereka. Hasil wawancara dicatat dan dikelompokkan berdasarkan jenis usaha dan tingkat pemahaman pelaku usaha tentang sertifikasi halal. Dengan demikian, pendataan ini menjadi dasar untuk merumuskan langkah lanjutan yang dapat mendukung upaya pelaku usaha mikro dalam memenuhi regulasi sertifikasi halal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pendataan sertifikasi halal di Desa Kemplong, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, menghasilkan gambaran awal tentang kondisi usaha kecil dan mikro di sektor makanan dan minuman. Tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 54 UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan berhasil mengidentifikasi sebanyak 21 usaha mikro yang bergerak di bidang tersebut. Dari jumlah tersebut, pendataan dilakukan terhadap 13 usaha, sementara 8 usaha lainnya belum dapat

didata lebih lanjut karena kendala waktu yang tidak sesuai antara jadwal kunjungan tim dan ketersediaan pelaku usaha. Meskipun demikian, data yang terkumpul memberikan informasi penting tentang tingkat kepemilikan sertifikasi halal dan pemahaman pelaku usaha terhadap prosesnya.



Gambar 1. Proses pendataan ke pelaku usaha

Gambar 1 menunjukkan proses pendataan langsung oleh tim KKN di lokasi usaha kecil dan mikro di Desa Kemplong. Pada gambar 1, dilakukan kegiatan wawancara dengan pelaku usaha untuk mengumpulkan data terkait sertifikasi halal, dengan latar belakang lingkungan usaha yang mencerminkan konteks lokal kegiatan ini, serta menampilkan interaksi antar anggota tim dan pelaku usaha selama proses pengumpulan data di lapangan. Dari 13 usaha mikro yang didata, secara prinsip, semua pelaku usaha menunjukkan kelayakan dan kesediaan untuk didata serta melanjutkan proses sertifikasi halal. Produk yang dihasilkan, seperti makanan ringan tradisional (keripik dan kue kering) serta minuman kemasan lokal, memenuhi kriteria awal untuk pengajuan sertifikasi berdasarkan bahan baku yang digunakan. Selama proses wawancara, pelaku usaha menyampaikan minat untuk memperoleh sertifikasi halal guna meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk mereka. Kendati demikian, beberapa di antaranya mengungkapkan keterbatasan pengetahuan tentang prosedur pengajuan, yang menjadi catatan penting dari kegiatan ini.

Pendataan ini tidak hanya memetakan kebutuhan sertifikasi halal, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan analitis untuk mengatasi keterbatasan informasi yang menjadi hambatan utama pada UMKM. Berbeda dari hasil kajian sejenis, temuan dalam kegiatan PkM ini menawarkan wawasan kritis dengan membandingkan tingkat kesiapan dan kendala yang menegaskan bahwa pendekatan berbasis data lebih efektif dalam mengidentifikasi prioritas tindak lanjut dibandingkan sekadar sosialisasi.

Pendataan ini menjadi langkah awal yang krusial dalam memetakan kebutuhan pelaku usaha kecil dan mikro terkait sertifikasi halal. Secara akademik, pendataan memiliki peran penting dalam pengabdian masyarakat karena menghasilkan data empiris yang dapat digunakan untuk merumuskan solusi yang tepat sasaran (Prayogi, Nasrullah, Setiawan, Prasetya, dkk., 2025; Trisnawati, 2024). Dalam konteks Desa Kemplong, informasi yang terkumpul dari wawancara

langsung dengan pelaku usaha memberikan gambaran tentang hambatan riil, seperti keterbatasan pengetahuan dan akses terhadap layanan sertifikasi. Pendataan ini juga mendukung upaya pemerintah dalam mendorong kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang menekankan pentingnya jaminan kehalalan untuk melindungi konsumen (Maulana, 2024).

Sertifikasi halal sendiri memiliki makna strategis, baik dari sisi normatif maupun ekonomis. Dalam perspektif Islam, sertifikasi halal memastikan bahwa produk memenuhi prinsip halal dan thoyib, yang mencakup kebersihan, keamanan, dan kepatuhan syariat. Dari sisi ekonomi, sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pangsa pasar, dan memperkuat daya saing usaha mikro di pasar lokal maupun nasional (Daulay & Zulham, 2025; Prayogi, Nasrullah, Setiawan, & Setyawan, 2025).

Sertifikasi halal tetap menjadi elemen kunci dalam menjamin kepatuhan syariat dan daya saing ekonomi. Kegiatan PkM ini mengindikasikan perlunya intervensi berbasis data untuk mengatasi kesenjangan pemahaman terkait dengan label halal. Dibandingkan dengan pengabdian sejenis yang berfokus pada sosialisasi, pendekatan KKN di Kemplong memberi gambaran bahwa mayoritas pelaku usaha masih belum menyadari manfaat ekonomi sertifikasi halal. Hal ini berbeda dari asumsi umum bahwa kesadaran saja cukup. Pendataan di Desa Kemplong mengungkapkan bahwa banyak pelaku usaha belum menyadari manfaat ini, sehingga informasi yang terkumpul dapat menjadi dasar untuk langkah lanjutan yang lebih terarah.

Data yang terkumpul dari kegiatan ini akan diteruskan ke *Halal Centre* UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan untuk dilakukan upaya lanjutan, seperti sosialisasi, penilaian kelayakan produk, dan pengajuan label halal ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). *Halal Centre* akan berperan sebagai fasilitator untuk membantu pelaku usaha mikro memahami prosedur sertifikasi dan memenuhi persyaratan yang diperlukan. Proses ini diharapkan dapat mempercepat akses pelaku usaha terhadap sertifikasi halal, terutama melalui skema *self-declare* yang disediakan oleh pemerintah (Masitah dkk., 2024; Oktaviani dkk., 2024; Prayogi, Nasrullah, Setiawan, Prasetya, dkk., 2025). Dengan demikian, pendataan ini menjadi jembatan penting untuk menghubungkan kebutuhan pelaku usaha dengan lembaga terkait.

Kegiatan pendataan ini juga menjadi bagian dari upaya kampus UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan untuk mendukung program pemerintah dalam mencapai kuota satu juta sertifikasi halal gratis melalui BPJPH. Dengan mengidentifikasi usaha kecil dan mikro yang belum tersertifikasi, kampus berkontribusi dalam mempercepat implementasi regulasi sertifikasi halal di tingkat lokal (Hadiyanto dkk., 2024).

Dinamika pelaksanaan pendataan menunjukkan tantangan, seperti 8 usaha yang tidak dapat didata karena kesibukan pelaku usaha pada jam-jam tertentu, serta sikap skeptis beberapa pelaku usaha yang menganggap produk mereka sudah

dianggap halal oleh konsumen lokal. Kendala ini menegaskan perlunya strategi yang lebih adaptif dalam pendataan, sekaligus memperkuat peran pendataan sebagai langkah awal menuju pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Kemplong (Hidayanti, 2024).

4. KESIMPULAN

Pendataan sertifikasi halal di Desa Kemplong, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, oleh Tim KKN Kelompok 54 UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan berhasil memetakan 13 dari 21 usaha mikro sektor makanan dan minuman, yang semuanya menunjukkan kelayakan dan kesediaan untuk mengajukan sertifikasi halal, meskipun terkendala minimnya pemahaman prosedur. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mendukung kepatuhan terhadap regulasi sertifikasi halal dan meningkatkan daya saing UMKM, sekaligus berkontribusi pada program pemerintah untuk kuota sertifikasi halal gratis. Kegiatan ini memberikan kontribusi akademis dengan menghasilkan data empiris berbasis wawancara langsung, memperkaya literatur pengabdian masyarakat melalui pendekatan sistematis yang mendukung kepatuhan regulasi halal. Data yang terkumpul telah diserahkan ke *Halal Centre* UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan untuk langkah lanjutan. Untuk itu, disarankan agar *Halal Centre* dan perangkat desa terus memfasilitasi edukasi dan koordinasi dengan BPJPH, serta menyesuaikan strategi pendataan untuk menjangkau usaha yang belum terdata guna memastikan semua pelaku usaha mikro dapat memenuhi standar kehalalan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sebagai saran, *Halal Centre* dapat mempercepat koordinasi dengan BPJPH dan menyesuaikan jadwal pendataan untuk menjangkau usaha yang belum terdata, guna memaksimalkan dampak pemberdayaan ekonomi lokal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, terutama para pelaku usaha kecil dan mikro warga Desa Kemplong Wiradesa Pekalongan yang telah berkenan menerima kegiatan pengabdian masyarakat ini. Diucapkan terima kasih pula kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan atas kesempatan dan dukungannya terhadap kegiatan PkM ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinegoro, B., Ruhuputy, M. F. A., Pambudi, I., & Arrahman, T. (2025). KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA: SEBUAH ANTITESIS SEMANGAT KETERBUKAAN DAN INFORMASI PUBLIK. *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, 16(01), 1–11. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v16i01.21869>

- Anggrayni, B. S. (2022). Analysis of Opportunities and Challenges of Halal Product Certification for MSMEs in Sidoarjo Regency. *Journal of Halal Lifestyle and Sustainability*, 1(1), 27–30. <https://doi.org/10.21070/jhls.v1i1.5>
- Azizah, M., Arif, M. Z., & Prayogi, A. (2025). PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADIS DALAM MENGONSUMSI MAKANAN (STUDI NORMATIF TENTANG HUKUM HALAL DAN HARAM MAKANAN). *Al-nizam: Indonesian Journal of Research*, 3(1), 18–29.
- Berliannanda, A. F., Kurniawan, P. C., & Prayogi, A. (2025). Penanganan Anak Putus Sekolah melalui Program Barudak Cerdas dan Aktif bagi Warga Desa Sirnagalih Kabupaten Cianjur. *ABJIS: Al-Bahjah Journal of Islamic Community Service*, 2(2), 57-64.
- Daulay, N. K. & Zulham. (2025). Analisis Hukum Ekonomi Kewajiban Sertifikasi Halal Terhadap UMKM Perspektif Maqashid Syariah. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 6(1), 27–44.
- Hadiyanto, R., Madjakusumah, D. G., Azis, S. F., Firmansyah, F. M., & Ibadurrahman, Z. (2024). Jaminan Produk Halal Bagi UMKM Terhadap Implementasi Program Sertifikat Halal Gratis di Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(03), 3333–3341. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.12895>
- Hidayanti, R. (Ed.). (2024). *KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*. CV. Hei Publishing Indonesia.
- Jamaedi, A. Z., Khasanah, U. N., Ummah, M., Laeliah, R. D., Marom, A. A., Apriyanti, B., Fahrizal, M. A., Shokhia, N., Annur, N. H., Rahma, K. M., & Prayogi, A. (2024). Sosialisasi Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Pelaku Usaha Mikro di Desa Majakerta Kabupaten Pemalang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 23–29.
- Masitah, Puspita, E. A., & Wiriani, E. (2024). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sertifikasi Halal Gratis melalui Mekanisme Self-Declare. *Jurnal EMT KITA*, 8(4), 1665–1688. <https://doi.org/10.35870/emt.v8i4.3389>
- Maulana, D. F. (2024). Penerapan Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia: Tinjauan Kemaslahatan dalam Negara Kebhinnekaan. *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 13(2), 325–351.
- Muktiwibowo, A., & Prayogi, A. (2024). Stages of Community-Based Social Rehabilitation Services for Children with Disabilities in Cibiru Wetan Village Bandung. *SocioHumana: Journal of Social Humanities Studies*, 1(2), 52–64. <https://doi.org/10.70063/sociohumana.v1i2.16>
- Nur Kharomah, L., Tanjung, L. A., Helmi, B., Rismayanti, R., & Hajari, S. (2024). Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Edukasi Kesehatan Mental Orang Tua : Perspektif Islam. *SMART HUMANITY : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 183–194. <https://doi.org/10.70427/sh.v1i4.130>
- Oktavia, N. N., Rahmawati, Y. R., Yunaini, E. N., & Janah, M. (2025). Optimalisasi Serifikasi Halal Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Produk UMKM.

- Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 385–390.
<https://doi.org/10.30762/welfare.v3i3.2623>
- Oktaviani, L., Prayogi, A., Pujiono, I. P., Riyadi, R., & Nasrullah, R. (2024). UPAYA GURU PAI DALAM MENANAMKAN KESADARAN SALAT ZUHUR BERJAMAAH DI SEKOLAH. *Man-Ana Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 1–11.
- Prayogi, A. (2025). Peran Filsafat Sejarah Dalam Menghasilkan Historiografi Bernilai Tinggi: Suatu Telaah. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 10(1), 54-60.
- Prayogi, A., Kurniawan, P. C., Berliannanda, A. F., Nasrullah, R., Setiawan, S., Pujiono, I. P., Setyawan, M. A., & Syaifuddin, M. (2025). PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN DONASI TERHADAP KORBAN BENCANA BANJIR DAN LONGSOR DI KABUPATEN PEKALONGAN. *NUMBAY: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 47–55.
<https://doi.org/10.53491/numbay.v3i1.1548>
- Prayogi, A., Nasrullah, R., Setiawan, S., Prasetya, D., & Setyawan, M. A. (2025). Sebab-Sebab Turunnya Ayat dalam Al-Qur'an: Studi Konseptual tentang Asbabun Nuzul. *Iqra Bhisma: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(1), 1–9.
- Prayogi, A., Nasrullah, R., Setiawan, S., & Setyawan, M. A. (2025). The Concept of Conflict and the Theory of Social Conflict in Karl Marx's Thought. *JURNAL SINORA*, 1(1), 1–11.
- Prayogi, A., Setyawan, M. A., Mutohharoh, A., Pujiono, I. P., Nasrullah, R., & Shilla, R. A. (2025). SEMINAR PARENTING: MEMBEKALI ORANG TUA DENGAN PERSIAPAN ANAK UNTUK SEKOLAH. *Glow: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 1-9.
- Putri, R. (2024). Tantangan Sertifikasi Halal pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Produk Pangan di Kabupaten Pamekasan. *Assyarikah: Journal of Islamic Economic Business*, 5(2), 222.
<https://doi.org/10.28944/assyarikah.v5i2.1911>
- Rahayu, E. P., Khilda, I. N., Amanah, K., Adji, M. A., Aisah, N., Haanie, N. R. A., Fatimah, U., & Prayogi, A. (2025). Penguatan Kapasitas Komunikasi Publik Ibu-Ibu PKK Desa Kemplong Pekalongan Melalui Pelatihan Public Speaking. *JANU: Jurnal Abdimas Nusantara*, 02(02), 49–56.
- Rahmawati, I., Musdalipah, R., Citrawijaya, O. R., Wibowo, A. A., Tasmi, A., Kulsum, N. M., & Prayogi, A. PENGENALAN ILMU KOMUNIKASI: KONSEP TEORI DAN APLIKASI.
- Riyadi, R., Prayogi, A., Pujiono, I. P., & Setyawan, M. A. (2025). Penguatan Pemahaman dan Pengamalan Keagamaan Masyarakat Melalui Program Pengajian Berbasis Masjid. *Bridge: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1–6.
- Shilla, R. A., Faradhillah, N., Sari, N. H. M., & Prayogi, A. (2025). Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris Melalui Pelatihan IELTS Online Dengan Web

- IELTS Online Test (IOT) dan Rekaman YouTube. *Madani: Indonesian Journal of Civil Society*, 7(2), 100-111.
- Trisnawati, S. N. I. (Ed.). (2024). *METODOLOGI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT: TEORI DAN IMPLEMENTASI*. Tahta Media Group.
- Wahyudi, N. A., Risky, M. J., Pratama, M. A., Irzaqi, M. I., Reza, M. F., Prayogi, A., & Nasrullah, R. Adaptasi Pesantren dalam Pelestarian Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Era Modern.
- Wulan Sari, A., Ineza Putri, S., Hermanto, J., Agung Cahyo P, B., Kurniawan, R., & Umam, I. (2025). Perencanaan dan Pembuatan Mesin Pencacah Sampah Organik Tipe Vertikal Skala Rumah Tangga . *SMART HUMANITY: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 42–50. <https://doi.org/10.70427/sh.v2i1.237>
- Zulkifli, S. P. I., Taufik, M., Aly, A. H., Rahmattullah, M. S., Anisah, H. U., SE, M., & Prayogi, A. ILMU STUDI ILMU STUDI ISLAM.